



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RETNAWATI, bertempat tinggal di Jorong Kampung Tabek, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 16 Januari 2024, dengan nomor register 5/Pdt.P/2024/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** merupakan seorang anak Perempuan yang lahir di Malampah pada tanggal 02 November 1990 ;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami istri **SAENAN** dan **NAWAR** ;
3. Bahwa nama **PEMOHON** yang sebenarnya adalah **RETNAWATI** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018, dan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor: 81/04/05/2010 tertanggal 10 Mei 2010 ;
4. Bahwa terdapat perbedaan nama **PEMOHON** antara yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018, dan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor: 81/04/05/2010 tertanggal 10 Mei 2010 dengan yang tercantum dalam Paspor Nomor: R 044555 tertanggal 9 Oktober 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama **PEMOHON** yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018, dan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor: 81/04/05/2010 tertanggal 10 Mei 2010 yaitu **RETNAWATI** sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor: R 044555 tertanggal 9 Oktober 2007 tertulis **NUR ASHIRA** ;
6. Bahwa Tanggal, Bulan dan Tahun lahir **PEMOHON** yang sebenarnya adalah tanggal 02 November 1990 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018;
7. Bahwa terdapat perbedaan penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir **PEMOHON** antara yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018 dengan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor: 81/04/05/2010 tertanggal 10 Mei 2010 dan sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor: R 044555 tertanggal 9 Oktober 2007 ;
8. Bahwa yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018 **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir PEMOHON adalah 02 November 1990** sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor: R 044555 tertanggal 9 Oktober 2007 Tanggal, Bulan dan Tahun lahir **PEMOHON** tertulis **1 Januari 1981** dan yang termuat dalam Akta Nikah Nomor: 81/04/05/2010 tertanggal 10 Mei 2010 Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tertulis **02 April 1988** ;

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan **PEMOHON** ingin mengurus perpanjangan Paspor kembali dikarenakan Pemohon ingin melakukan ibadah Umrah maka diperlukan keseragaman data **PEMOHON** sehingga petugas kantor Imigrasi bisa memperbaiki Nama, Tanggal Lahir dan Tahun lahir **PEMOHON** ;
10. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan Nama, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir **PEMOHON**, sehingganya **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penetapan Nama, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;
11. Bahwa dengan adanya perbedaan Nama, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir yang tertulis terhadap **PEMOHON** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
12. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi kantor Imigrasi ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah **PEMOHON** sebutkan diatas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil **PEMOHON** mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama **PEMOHON** adalah **RETNAWATI** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018, dan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor: 81/04/05/2010 tertanggal 10 Mei 2010;
3. Menyatakan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir **PEMOHON** yang sebenarnya adalah tanggal 02 November 1990 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018;

4. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar Perpanjangan/Penerbitan paspor atas nama **PEMOHON** ;
5. Membebaskan kepada **PEMOHON** segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 19 Januari 2024, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon di muka persidangan yang selanjutnya terhadap isi permohonan tersebut terdapat perbaikan yaitu menjadi berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa **PEMOHON** merupakan seorang anak Perempuan yang lahir di Malampah pada tanggal 02 November 1990 ;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami istri **SAENAN** dan **NAWAR** ;
3. Bahwa nama **PEMOHON** yang sebenarnya adalah **RETNAWATI** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018;
4. Bahwa terdapat perbedaan nama **PEMOHON** antara yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018, dengan yang tercantum dalam Paspor Nomor: R 044555 tertanggal 9 Oktober 2007 ;
5. Bahwa nama **PEMOHON** yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018, yaitu **RETNAWATI** sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor: R 044555 tertanggal 9 Oktober 2007 tertulis **NUR ASHIRA** ;

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tanggal, Bulan dan Tahun lahir **PEMOHON** yang sebenarnya adalah tanggal 02 November 1990 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018;
7. Bahwa terdapat perbedaan penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir **PEMOHON** antara yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018 dengan sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor: R 044555 tertanggal 9 Oktober 2007 ;
8. Bahwa yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018 **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir PEMOHON adalah 02 November 1990** sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor: R 044555 tertanggal 9 Oktober 2007 Tanggal, Bulan dan Tahun lahir **PEMOHON** tertulis **1 Januari 1981**;
9. Bahwa nama PEMOHON Retnawati tanggal lahir 02-11-1990 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018 dengan nama Nur Ashira tanggal lahir 1 Jan 1981 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor R 044555 tertanggal 9 Oktober 2007 adalah satu orang yang sama;
10. Bahwa dikarenakan **PEMOHON** ingin mengurus perpanjangan Paspor kembali dikarenakan Pemohon ingin melakukan ibadah Umrah maka diperlukan keseragaman data **PEMOHON** sehingga petugas kantor

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



Imigrasi bisa memperbaiki Nama, Tanggal Lahir dan Tahun lahir
PEMOHON ;

11. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan Nama, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir **PEMOHON**, sehingganya **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penetapan Nama, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;
12. Bahwa dengan adanya perbedaan Nama, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir yang tertulis terhadap **PEMOHON** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
13. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi kantor Imigrasi ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah **PEMOHON** sebutkan diatas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil **PEMOHON** mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama **PEMOHON** adalah **RETNAWATI** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018;
3. Menyatakan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir **PEMOHON** yang sebenarnya adalah tanggal 02 November 1990 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018;
4. Menyatakan nama **PEMOHON** Retnawati, tanggal lahir 02-11-1990 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012,

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018 dengan nama Nur Ashira tanggal lahir 1 Jan 1981 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor R 044555 tertanggal 9 Oktober 2007 adalah satu orang yang sama;

5. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar Perpanjangan/Penerbitan paspor atas nama **PEMOHON** ;
6. Membebankan kepada **PEMOHON** segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Retnawati, NIK 1308134211900001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Retnawati dengan Nomor : 1308-LT-17112018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Afria Nomor : 1308132610110003 tanggal 7 Juni 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi pembuatan paspor dari Samara Travel tanggal 5 Desember 2023, yang telah disesuaikan dengan cetak scan-nya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nomor 01/SK/WN-MLPB/2024, tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Yeni, S.Pd selaku Kasi Pemerintahan di Wali Nagari Malampah, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Paspor atas nama Nur Ashira Nomor: R 044555 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Dumai, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **MADAN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan anak kandung dari orang tuanya yang mana nama Ibu Pemohon yaitu Nawar dan nama Ayah Pemohon yaitu Saenan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Pemohon lahir di Malampah, Kabupaten Pasaman pada tanggal 2 November 1990 dengan nama Retnawati dan Pemohon merupakan warga negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seseorang yang bernama Doni dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Shaqila, Alvin dan Tania;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena nama dan tanggal lahir Pemohon salah, berbeda dengan yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon. Sehingga mau disesuaikan dengan data yang ada di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon. Hal ini diketahui oleh Saksi berdasarkan cerita Pemohon, karena Pemohon tidak bisa berangkat umroh kalau paspornya tidak diubah;
- Bahwa nama yang salah dalam Paspor Pemohon yaitu Nur Ashira;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengganti nama, tanggal lahirnya dan kewarganegaraannya;
- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari yaitu Si Ret;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat masalah hutang-piutang, masalah berkaitan merebut atau menyerobot tanah milik orang lain, maupun masalah pembagian waris;
- Bahwa Pemohon sedang tidak ada melakukan kejahatan atau permasalahan pidana atau melakukan perbuatan yang dapat dihukum penjara;
- Bahwa Saksi mengenali foto sebagaimana dalam dokumen KTP (bukti P.1) yang ditunjukkan di persidangan yaitu Pemohon dan merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan yang duduk di ruang persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengenali foto sebagaimana dalam dokumen Paspor (bukti P.6) yang ditunjukkan di persidangan yaitu Pemohon dan merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan yang duduk di ruang persidangan ini;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah merantau ke Malaysia untuk bekerja saat masih gadis, lalu baru menikah dengan suaminya yang sekarang setelah kembali dari Malaysia;

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon di Paspor untuk disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tetap menjadikan Pemohon sebagai 1 (satu) orang yang sama dan tidak menjadikan orang yang berbeda;
 - Bahwa perbaikan Paspor Pemohon tidak dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum dan tidak dimaksudkan untuk menyamarkan identitas Pemohon;
 - Bahwa perbaikan atas Paspor Pemohon ini sudah diketahui oleh suami Pemohon karena suami Pemohon yang bercerita kepada Saksi;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan Paspor Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bukan merupakan anak kembar;
 - Bahwa Pemohon akan pergi umroh pada tanggal 1 Februari 2024;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **SIANYAR** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang bernama Retnawati sejak Pemohon lahir dan sempat mengasuh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang lahir di Malampah, Kabupaten Pasaman pada tanggal 2 November 1990;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Ibunya yang bernama Nawar dan Ayahnya yang bernama Saenan;
 - Bahwa Pemohon bukanlah anak kembar;
 - Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon yaitu Si Ret;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seseorang yang bernama Doni dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Shaqila, Hafiz, dan Tania;
 - Bahwa Pemohon masih dalam pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Doni;
 - Bahwa Pemohon belum pernah mengganti kewarganegaraannya;
 - Bahwa sebab Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir di Paspor Pemohon dengan yang ada di KTP, Kartu Keluarga dan Akta lahir Pemohon, berdasarkan cerita dari Pemohon. Sehingga mau diperbaiki

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran untuk bisa pergi umroh;

- Bahwa Pemohon sedang tidak terlibat permasalahan hutang piutang, masalah menyerobot atau merebut tanah milik orang lain, maupun masalah pembagian waris;
- Bahwa Pemohon sedang tidak terlibat masalah pidana atau melakukan kejahatan seperti mencuri atau perbuatan yang dapat dihukum penjara;
- Bahwa Saksi mengenali foto sebagaimana dalam dokumen KTP (bukti P.1) yang ditunjukkan di persidangan yaitu Pemohon dan merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan yang duduk di ruang persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengenali foto sebagaimana dalam dokumen Paspor (bukti P.6) yang ditunjukkan di persidangan yaitu Pemohon dan merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan yang duduk di ruang persidangan ini;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengganti nama;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah bekerja di Malaysia saat Pemohon masih gadis dan saat pulang Pemohon menikah dengan suaminya yang sekarang;
- Bahwa dengan diperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon di Paspor untuk disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tetap menjadikan Pemohon sebagai 1 (satu) orang yang sama dan tidak menjadikan orang yang berbeda;
- Bahwa perbaikan Paspor Pemohon tidak dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum dan tidak dimaksudkan untuk menyamarkan identitas Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak berangkat umroh pada tanggal 1 Februari 2024; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar ada dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon yaitu Afria namun panggilannya Doni. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Shaqila, Alvin dan Tania;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa jika ada perbedaan antara data di paspor harus dilakukan perbaikan paspor baru bisa digunakan untuk umroh yaitu, setelah Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Bukittinggi dengan membawa data-data seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Lalu kata petugas di Kantor Imigrasi tersebut, ada perbedaan. Sehingga Pemohon harus ke sidang untuk mengurus penetapan;
- Bahwa adanya perbedaan nama dan tanggal lahir di paspor Pemohon dikarenakan saat Pemohon hendak kerja di Malaysia, data yang dimiliki Pemohon menunjukkan belum cukup umur. Jadi harus dibuat baru. Sehingga Pemohon pergi ke Malaysia tanpa membawa dokumen apa-apa. Pemohon serahkan pengurusannya ke orang yang membawa Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon mengurus Paspor di Dumai. Dan untuk pengambilan foto paspor tersebut di ruangan tersendiri;
- Bahwa tidak ada tanda tangan Pemohon di paspor, namun Pemohon membenarkan foto dirinya di paspor tersebut;
- Bahwa dulu Pemohon tujuan ke Malaysia untuk bekerja. Dan di Malaysia bekerja selama 3 (tiga) tahun. Disana Pemohon tidak ada permasalahan hukum;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang tidak terlibat permasalahan hukum seperti masalah waris mewaris, perceraian, digugat orang, menguasai tanah orang atau barang orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Pemohon tidak sedang melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengganti nama, tanggal lahir maupun kewarganegaraan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke Malaysia pada tahun 2007 dan keluar dari Malaysia tahun 2011. Pemohon menikah pada tahun 2010, menikah di Malaysia dan diresmikan setelah pulang dari Malaysia;
- Bahwa perbaikan paspor tidak dimaksudkan digunakan untuk penyelundupan hukum dan tidak dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum;
- Bahwa Pemohon bukan anak kembar;
- Bahwa dengan diperbaiki paspor Pemohon tetap akan menjadikan Pemohon sebagai 1 (satu) orang yang sama dan tidak menjadikan berbeda orang;

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan paspor Pemohon adalah untuk pergi umroh;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk dinyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018. Dan agar dinyatakan sebagai orang yang sama antara nama Nur Ashira dan tanggal lahir 1 Januari 1981 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor R 044555 dengan nama Retnawati dan tanggal lahir 2 November 1990 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu Madan dan Sianyar;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang tercantum sebagai Copy dari copy nantinya akan Hakim pergunakan untuk pertimbangan selama bukti surat tersebut memenuhi syarat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang menyebutkan "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangan dalam penetapan ini akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Terhadap alat bukti yang tidak memenuhi syarat sebagai sahnya suatu alat bukti dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi atas pertimbangan pokok perkara maka tidak akan dipertimbangkan secara khusus dan dikesampingkan;

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Retnawati yang lahir di Malampah, Kabupaten Pasaman tanggal 2 November 1990;
- Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Saenan (laki-laki/ ayah) dan Nawar (perempuan/ ibu);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama panggilan Doni (Afria) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Shaqila Nur Novria, Alvin Afriansyah Putra, Tania Mikayla;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena adanya perbedaan data identitas antara nama Nur Ashira, tanggal lahir 1 Januari 1981 yang tercantum dalam Paspor R 044555 dengan nama Retnawati, tanggal lahir 2 November 1990 yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018. Sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam dokumen Paspor Nomor R 044555 untuk disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum dalam beberapa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018, karena hendak digunakan untuk berangkat umroh pada tanggal 1 Februari 2024;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon yaitu Si Ret;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengganti nama maupun kewarganegaraannya;
- Bahwa foto yang ada dalam dokumen Paspor R 044555 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012 merupakan Retnawati sendiri selaku Pemohon dalam permohonan *aquo*;
- Bahwa nama Retnawati, tanggal lahir 2 November 1990 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Juni 2023, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018 dengan nama Nur Ashira, tanggal lahir 1 Januari 1981 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor R 044555 merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon selaku pihak dalam perkara *aquo*;

- Bahwa saat ini Pemohon tidak sedang terlibat permasalahan hukum;
- Bahwa maksud perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor R 044555 tidak dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum atau menyamarkan identitas Pemohon;
- Bahwa dengan diperbaikinya nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor R 044555 akan tetap menjadikan Pemohon sebagai 1 (satu) orang yang sama dan tidak berbeda orang;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengaturan mengenai Permohonan ini patutlah dicermati maksud keberadaan Permohonan Pemohon didalam hukum Indonesia, apakah Permohonan Pemohon ini merupakan perkara perdata yang sifatnya *voluntair* (diperbolehkan) ataukah termasuk permohonan yang sifatnya dilarang;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon ini merupakan Permohonan untuk mengubah identitas Pemohon dalam data Paspor Republik Indonesia, Permohonan ini dihubungkan dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 42, maka secara tersurat dan tegas tidak tercantum sebagai jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, jenis Permohonan yang hampir sejenis adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
 - Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
2. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*; Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dimana suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

1. Permohonan yang diajukan menyangkut tentang penetapan suatu kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimana status ahli waris diajukan dalam bentuk gugatan;
3. Permohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon seperti tersebut diatas bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;



Menimbang, bahwa meneliti Permohonan yang diajukan Pemohon dengan dihubungkan dengan Jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, Jenis Permohonan yang dilarang, serta Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon termasuk perkara perdata yang sifatnya *voluntair* dan bukanlah Permohonan yang dilarang. Sehingga Permohonan Pemohon ini beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 40, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.3 dan P.5, Pemohon bertempat tinggal di Jorong Kampung Tabek, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) merupakan petitum yang berkaitan dengan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) secara bersamaan terlebih dahulu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam surat permohonan Pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan diajukannya Permohonan adalah karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon antara yang tercantum dalam dokumen Paspor Nomor R 044555 dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018. Sehingga Pemohon ingin dinyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum dalam beberapa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018. Dan agar dinyatakan sebagai orang yang sama antara nama Nur Ashira dan tanggal lahir 1 Januari 1981 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor R 044555 dengan nama Retnawati dan tanggal lahir 2 November 1990 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018. Sehingga Paspor Nomor R 044555 dapat diperbaiki dengan disesuaikan data identitas nama dan tanggal lahirnya sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Sedangkan ketentuan pasal 1 angka 16

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021 menyebutkan bahwa “Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan”:

- Kartu tanda penduduk yang berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;
- Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- kartu keluarga;
- akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa: “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.”

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk mengubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada pada pihak Kantor Imigrasi sendiri, maka dalam hal ini Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa dalam praktek, kerap ditemukan bahwa ada pihak lain maupun instansi lain guna keperluan pengurusan administrasi menjadikan penetapan pengadilan sebagai salah satu persyaratan, karena tanpa adanya penetapan pengadilan Pemohon yang bersangkutan akan mengalami kesulitan terhadap pengurusan administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui benar adanya perbedaan nama Retnawati dan tanggal lahir 2 November 1990 yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308134211900001 atas nama Retnawati (bukti P.1), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Afria Nomor : 1308132610110003 (P.3), Akta Kelahiran Nomor : 1308-LT-17112018-0004 (bukti P.2) dengan nama Nur Ashira dan tanggal lahir 1 Januari 1981 pada Paspor Nomor R 044555 (P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.5, bahwa identitas nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308134211900001 atas nama Retnawati (bukti P.1), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Afria Nomor : 1308132610110003 (P.3), Akta Kelahiran Nomor : 1308-LT-17112018-0004 (bukti P.2) yaitu nama Retnawati, tanggal lahir 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1990 dan merupakan anak kandung dari ayahnya yang bernama Saenan dan ibunya yang bernama Nawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon dikenal dengan nama Si Ret dan Pemohon belum pernah mengganti nama maupun kewarganegaraan sebelumnya;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa nama Nur Ashira dan tanggal lahir 1 Januari 1981 dalam Paspor Nomor R 044555 (P.6) dengan nama Retnawati dan tanggal lahir 2 November 1990 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308134211900001 atas nama Retnawati (bukti P.1), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Afria Nomor : 1308132610110003 (P.3), Akta Kelahiran Nomor : 1308-LT-17112018-0004 (bukti P.2) merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu selaku Pemohon yang hadir dalam persidangan permohonan *aquo* dan Pemohon bukan lah anak kembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi didukung dengan bukti P-4, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini guna nantinya untuk bisa memperbaiki data identitas nama dan tanggal lahir di Paspor Pemohon Nomor R 044555 karena akan digunakan untuk berangkat pergi umroh pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon saat ini sedang tidak terlibat permasalahan hukum baik perkara perdata maupun pidana. Sehingga, permohonan agar dinyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu Retnawati, tanggal lahir 2 November 1990 dan dinyatakan sebagai 1 (satu) orang yang sama antara identitas nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor R 044555 dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308134211900001, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Afria Nomor : 1308132610110003, Akta Kelahiran Nomor : 1308-LT-17112018-0004 adalah tidak dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat permohonan untuk dinyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu Retnawati, tanggal lahir 2 November 1990 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308134211900001 atas nama Retnawati (bukti P.1), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Afria Nomor : 1308132610110003 (P.3), Akta Kelahiran Nomor : 1308-LT-17112018-0004 (bukti P.2) dan agar dinyatakan **sebagai 1 (satu) orang yang sama** antara nama Nur Ashira dan tanggal lahir 1 Januari 1981

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



yang tercantum pada Paspor Nomor R 044555 (P.6) dengan nama Retnawati, tanggal lahir 2 November 1990 dan agar nantinya Pemohon dapat melakukan perbaikan/ perubahan terhadap data identitas nama dan tanggal lahir Pemohon dari semula nama Nur Ashira dan tanggal lahir 1 Januari 1981 menjadi nama Retnawati dan tanggal lahir 2 November 1990 pada Paspor Nomor R 044555 ini bukanlah dimaksudkan untuk penyelundupan hukum dengan mengubah identitas pada subjek hukum lain selain dari Pemohon, namun justru dengan penetapan ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari penyelundupan hukum atau permasalahan hukum baru yang dapat terjadi apabila data identitas Pemohon dalam Paspor R 044555 (P.6) tidak disesuaikan dengan data identitas yang sebenarnya yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308134211900001 atas nama Retnawati (bukti P.1), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Afria Nomor : 1308132610110003 (P.3), Akta Kelahiran Nomor : 1308-LT-17112018-0004 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6, dokumen Paspor Nomor R 044555 telah habis masa berlakunya pada tanggal 9 Oktober 2012. Sehingga harus dilakukan perpanjangan agar Paspor Nomor R 044555 dapat dipergunakan kembali. Oleh karena berdasarkan keterangan Pemohon, sejak awal untuk pembuatan atau penerbitan dokumen Paspor R 044555 tersebut tidak berdasarkan data yang sebenarnya atau tidak berdasarkan data resmi yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Pemohon bekerja ke Malaysia. Sehingga pembuatan atau penerbitan Paspor R 044555 tersebut dapat diindikasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan hukum. Maka demi terciptanya tertib administrasi, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon agar dapat melaporkan/ mengirimkan turunan resmi dari penetapan ini setelah Pemohon menerima salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana atau perangkat yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan yang dimaksud, dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Dumai selaku instansi yang dulunya menerbitkan Paspor R 044555 agar instansi tersebut dapat melakukan perpanjangan dan memperbaiki/ mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor R 044555 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register atau jenis

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan lain yang telah disediakan untuk itu. Oleh karena itu, maka terhadap petitum angka 5 (lima) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan yang nantinya akan tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) permohonan Pemohon, Hakim berpendapat karena perkara ini bersifat *voluntair* / sepihak tanpa keterlibatan kepentingan pihak lain atau untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan berperkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara, maka terhadap biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum nomor 6 (enam) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ada sebagian petitum permohonan yang harus disempurnakan, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka permohonan Pemohon selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 dan peraturan-peraturan dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah **RETNAWATI** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018;
3. Menyatakan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **tanggal 02 November 1990** sebagaimana yang tercantum dalam

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018;

4. Menyatakan nama Pemohon Retnawati, tanggal lahir 02-11-1990 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308134211900001 tertanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308132610110003 tertanggal 07 Juni 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-17112018-0004 tertanggal 17 November 2018 dengan nama Nur Ashira tanggal lahir 1 Jan 1981 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor R 044555 tertanggal 9 Oktober 2007 adalah satu orang yang sama;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan ini pada **kantor Imigrasi Dumai** agar dapat digunakan sebagai dasar perpanjangan dan perbaikan atau perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor R 044555 dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register atau jenis pencatatan lain yang telah disediakan untuk itu setelah memperlihatkan salinan Penetapan ini;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp187.250,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susri Yanti Irvan, S.H

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Lbs



Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 2.250,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp187.250,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)